



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI GIANYAR

JALAN CIUNG WANARA NO. 1 B

GIANYAR

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 104 /Pid.C/2017/PN.Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : EBI  
Tempat lahir : Kuala Enok  
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 25 JULI 1974  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Waringin No.12 Link .Pesmakan Tuban  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

### SUSUNAN PERSIDANGAN:

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.-----Hakim;-----

NYOMAN SUDIARTO -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca resume/dakwaan perkara Tindak Pidana tidak Pelanggaran pramuwisata yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Bali (Satuan Polisi Pamong Praja ), berita acara pemeriksaan tindak pidana Ringan tanggal 3 Juli 2017

- a. Terdakwa mengakui uraian/dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi I GUSTI NGURAH KETUT SUADNYANA S.SOS dan Saksi I WAYAN SUKARMAJA,SH , yang didengar keterangannya di persidangan, masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa EBI pada hari senin tanggal 3 juli 2017 pada pukul 11.55 WITA, bertempat di Obyek wisata Pure dalem Puri Peliatan Ubud , Kabupaten Gianyar, ditemukan sedang memandu parawisata Asing berkebangsaan Cina ,sebanyak 40 (Empat puluh) Orang, tidak membawa Kartu Tanda Pengenal Parawisata (KTPP) , yang merupakan kartu indentitas yang dipergunakan bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata sebagaimana yang telah diuraikan dalam resume/dakwaan tersebut ;

- c. Barang bukti yang diajukan kepersidangan, yakni :
- 1 (satu) lembar KTP atas nama EBI dimana Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa EBI

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Meneliti barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I GUSTI NGURAH KETUT SUADNYANA,S.SOS dan Saksi I WAYAN SUKARMAJA,SH serta keterangan Terdakwa, maupun barang-barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa EBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa EBI, harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Perda Propinsi Bali No. 5 Tahun 2016 serta Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum yang bertalian dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “.Memandu Wisatawan Tanpa Memiliki Kartu tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP )”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakw EBI oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah ), dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

-1 (satu) lembar KTP atas nama EBI

Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik.

**4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ;**  
(lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 JULI 2017 oleh RADITYA YURI PURBA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NYOMAN SUDIARTO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh NI LUH SUKAMI,SH.MH dan I MADE SUWASTIKA,SHPenyidik-Penyidik Pegawai Negeri pada Satuan Polisi Pamong Pagar Praja Pemerintah Propinsi Bali serta Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

NYOMAN SUDIARTO

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.